

# Melindungi industri garmen di Indonesia menanggapi krisis Covid-19: **Program Subsidi Upah ILO – BMZ**

## Sorotan:

1. Dana darurat sementara dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) yang dilaksanakan oleh ILO yang menasar perusahaan-perusahaan peserta program Better Work Indonesia (BWI) ILO.
2. Untuk membantu situasi disaat pekerja dirumahkan akibat terdampak Covid-19.
3. Perusahaan membayar upah minimal Rp. 30.000/pekerja/hari kerja;
4. Subsidi upah sebesar Rp. 15.000 per pekerja untuk setiap hari dirumahkan.
5. Hanya mencakup upah satu bulan (Februari atau Maret 2021).
6. Perjanjian Bersama antara perusahaan dan pekerja merupakan keharusan.

## Tujuan:

- Memberikan bantuan pendapatan kepada perusahaan yang terdampak krisis Covid-19.
- Melindungi dan mempertahankan pekerjaan.
- Mempromosikan dialog sosial.



Supported by the

## 1. Apa itu?

Program subsidi upah ILO-BMZ merupakan bagian dari program bantuan darurat untuk sektor garmen di Indonesia selama krisis COVID-19 dengan dukungan keuangan dari Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Republik Federasi Jerman. Program ini bertujuan mendorong perusahaan mempertahankan pekerjaan dengan mensubsidi sebagian kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja (tidak termasuk staf kantor dan manajemen) selama dirumahkan<sup>1</sup>. Besaran subsidi ditentukan sebesar Rp. 15.000 per pekerja kali jumlah hari dirumahkan.

## 2. Mengapa sektor garmen?

Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada industri garmen global dan rantai pasokannya, menciptakan tantangan signifikan bagi kelangsungan usaha dan pekerjaan. Pada bulan April 2020, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan bahwa pembatasan Covid-19 telah menghentikan sementara operasi di 80 persen perusahaan tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Data ILO menunjukkan, pada bulan Mei dan Juni 2020 tingkat ekspor industri garmen di Indonesia turun 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Better Work Indonesia tahun 2020, lebih dari 150 perusahaan peserta program yang mempekerjakan 163.000 pekerja mengalami gangguan operasional yang signifikan, akibat COVID-19.

## 3. Di mana program ini dilaksanakan?

Program subsidi Upah ILO-BMZ dilaksanakan di Bangladesh, Kamboja, Ethiopia, Indonesia, RDR Laos, Madagaskar dan Vietnam. Di Indonesia, program ini dilaksanakan oleh Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste bekerjasama dengan program Better Work Indonesia (BWI) dan menyasar perusahaan-perusahaan peserta program BWI. Program ini menyasar pekerja produksi dan staf non-kantor/non-manajemen.

<sup>1</sup> Merumahkan berarti situasi di mana perusahaan garmen sedang melakukan penghentian (pengurangan atau penghentian produksi) atau penutupan sementara karena pandemi Covid-19 dan pekerja diharuskan tidak bekerja karena penutupan atau penghentian sementara tersebut.

## 4. Siapa yang berhak mendapatkan?

Program ini dirancang untuk mensubsidi sebagian upah yang telah dibayarkan oleh perusahaan selama dirumahkan yang mengikuti pengaturan yang disepakati antara pekerja dan perusahaan. Pemohon harus:

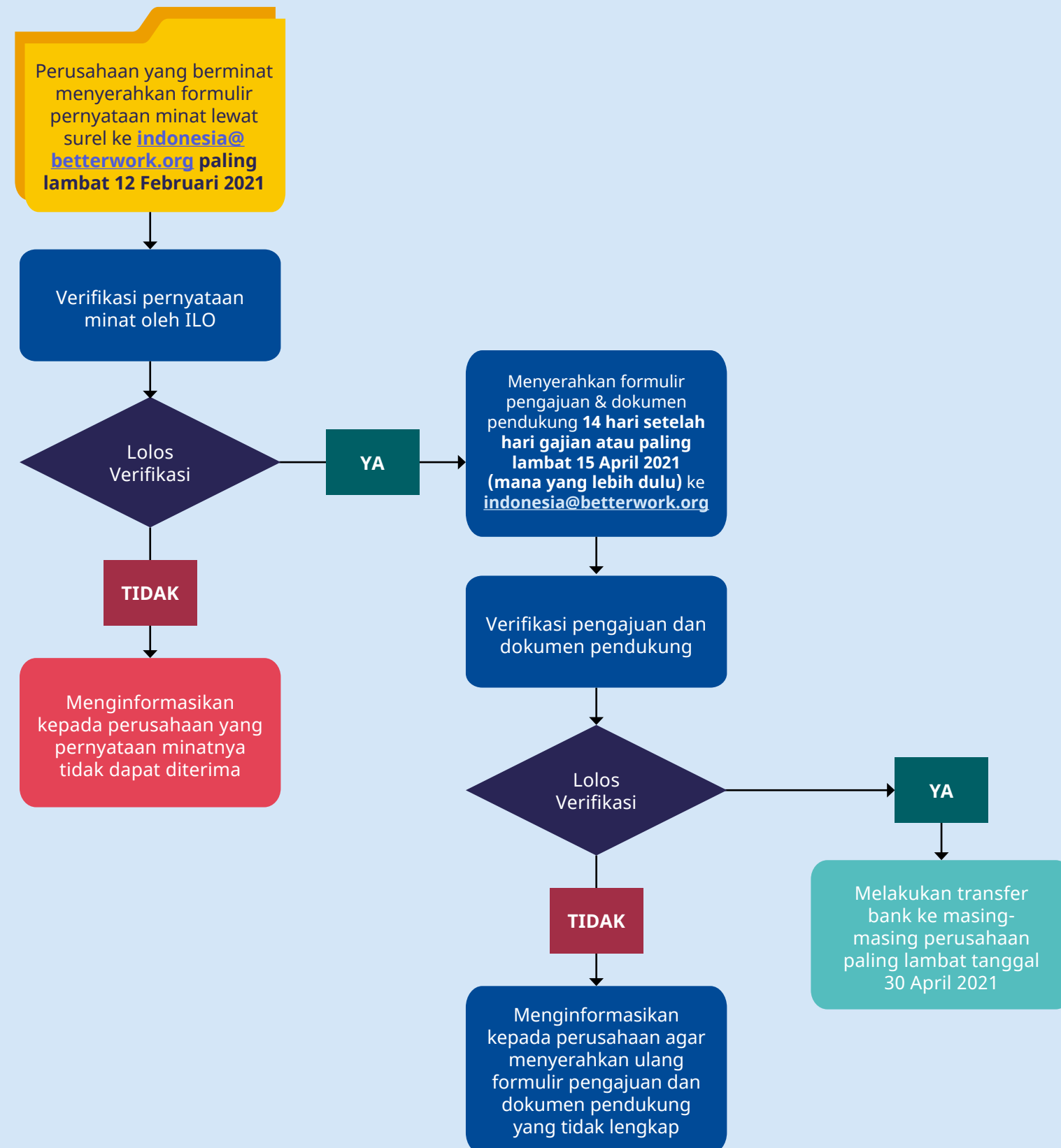
1. Anggota Better Work Indonesia (BWI) per 1 Januari 2021;
2. Perusahaan yang berencana melakukan langkah merumahkan atau sedang melakukan langkah merumahkan karena kemerosotan ekonomi selama krisis COVID-19 berdasarkan perjanjian bersama antara perwakilan pekerja dan perusahaan, dan berkomitmen untuk mempertahankan pekerjaan selama jangka waktu yang ditentukan untuk program tersebut;
3. Memenuhi skema merumahkan sebagai berikut:
  - Dilaksanakan berdasarkan perjanjian bersama;
  - Kompensasi minimal Rp. 30.000 per hari kerja yang diliburkan untuk upah pokok dan tunjangan tetap oleh pemberi kerja;
  - Satu hari kerja atau lebih;
  - Dilaksanakan pada hari kerja wajib di mana pekerja, menurut kontrak, seharusnya bekerja (yaitu subsidi tidak dapat diberikan untuk hari libur umum atau hari non-kerja lainnya);
  - Klaim diajukan untuk pekerja yang bekerja pada tanggal 1 Februari 2021 atau sebelumnya dan masih bekerja hingga akhir siklus penggajian dan memiliki kontrak kerja dalam jenis apapun. Klaim dikecualikan bagi pekerja yang tidak bersedia bekerja, tidak mampu bekerja dan sedang menggunakan hak pekerja yang meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan atau cuti berbayar lainnya.
4. Bersedia menyerahkan dokumen dan data yang diperlukan kepada ILO untuk verifikasi dan menerima verifikasi dan investigasi ILO di tempat kerja kapan pun menurut ILO diperlukan; dan
5. Tetap stabil/tidak mengalami kebangkrutan hingga keputusan untuk subsidi diambil oleh ILO. Jika perusahaan bangkrut sebelum keputusan pembayaran subsidi diambil, perusahaan tersebut tidak akan menerima pembayaran dari ILO.

## 5. Kapan program akan berjalan?

Perusahaan hanya dapat mengklaim satu siklus penggajian bulanan antara tanggal 1 Februari 2021 dan 31 Maret 2021. Klaim untuk program subsidi upah harus diajukan ke ILO dalam waktu 14 hari setelah hari gaji biasa perusahaan paling lambat tanggal 15 April 2021 (tanggal mana yang lebih awal).

## 6. Bagaimana cara kerjanya?

### 1. Alur Pengajuan



### 2. Dokumentasi yang diperlukan:

- Penyerahan awal:  
Pernyataan minat dan salinan perjanjian bersama jika sudah tersedia melalui [indonesia@betterwork.org](mailto:indonesia@betterwork.org).
- Penyerahan Selanjutnya:
  - Formulir aplikasi dan lampiran lengkap;
  - Fotokopi perjanjian bersama bertanda-tangan<sup>2</sup> (jika sebelumnya belum menyerahkan); Minimal harus mencantumkan:
    - Masa berlaku perjanjian bersama;
    - Pekerja yang berpotensi dirumahkan (yaitu semua pekerja atau unit tertentu); dan
    - Rumus penghitungan kompensasi atau besaran yang disepakati untuk kompensasi bagi pekerja yang dirumahkan per hari.
  - Daftar kontak semua perwakilan pekerja yang menandatangani perjanjian bersama;
  - Bukti perjanjian bersama yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat;
  - Bukti pembayaran pekerja yang dirumahkan misalnya catatan absensi, slip gaji, bukti pembayaran gaji dan transfer bank; dan
  - Dokumen pendukung lainnya jika perlu atau diperlukan.

### 3. Pengaduan dan penyelidikan:

Pekerja dimohon untuk melapor kepada [jakarta@ilo.org](mailto:jakarta@ilo.org) apabila menemukan indikasi penyalahgunaan program yang dapat meliputi pengusaha tidak membayarkan klaim subsidi yang diterima kepada pekerja yang berhak sesuai dengan perjanjian bersama, diminta bekerja saat dirumahkan, atau membuat klaim mundur yang mencakup waktu pekerja bekerja.

ILO berhak melakukan penyelidikan kapan pun ILO mencurigai atau menerima pengaduan tentang klaim palsu.

### 4. Penipuan dan Sanksi

ILO dapat mengumumkan nama perusahaan bila perusahaan melakukan penipuan untuk menerima subsidi, dan menerapkan beberapa langkah guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. Jika ILO menemukan kasus penipuan yang menyalahgunakan program ini secara serius, ILO dapat mengambil tindakan hukum.

<sup>2</sup> Perjanjian bersama antara pemberi kerja dan pekerja harus ditandatangani oleh perwakilan serikat pekerja yang mewakili lebih dari separuh pekerja yang turut serta atau seorang pekerja yang mewakili minimal separuh pekerja jika tidak ada serikat pekerja terkait.